

KOMPARASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)		UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	perubahan redaksional
Menimbang:	a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; b. bahwa salah satu jaminan negara atas kemerdekaan beribadah ialah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat; c. bahwa semakin meningkatnya jumlah warga negara untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, perlu peningkatan kualitas penyelenggaraan		Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bentuk pelaksanaan jaminan Negara atas kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah merupakan bentuk pelaksanaan jaminan Negara atas kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	perbaikan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat; d. bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;		c. bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sudah kurang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan ibadah haji dan umrah saat ini, baik di tingkat nasional maupun internasional, khususnya pasca berbagai perubahan kebijakan tentang haji dan umrah di Kerajaan Arab Saudi dan perkembangan teknologi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;	
Mengingat:	Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;.	Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

perbaikan dan penambahan poin konsideran mengingat.

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)		UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
			Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):	
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH		MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG	MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH.	perbaikan redaksional, untuk konsistensi Judul.
		Paragraf 14 Keagamaan Pasal 68 Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor keagamaan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara	Pasal I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang: a. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); dan b. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan	Perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
	Republik Indonesia Nomor 6338) diubah sebagai berikut:	Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), diubah sebagai berikut:	
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. 2. Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul. 3. Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah. 4. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 5. Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri. 6. Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. 2. Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul. 3. Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, serta pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah. 4. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 5. Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri. 6. Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang	1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 9 (sembilan) angka yakni angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, dan angka 29 sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. 2. Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul. 3. Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, serta pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah. 4. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 5. Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri. 6. Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
diselenggarakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus. 7. Jemaah Umrah adalah seseorang yang melaksanakan Ibadah Umrah. 8. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum. 9. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi. 10. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus. 11. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan Ibadah Haji khusus. 12. Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji. 13. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji. 14. Nilai Manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi.	diselenggarakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus. 7. Jemaah Umrah adalah seseorang yang melaksanakan Ibadah Umrah. 8. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum. 9. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi. 10. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh PIHK dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus. 11. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki Perizinan Berusaha untuk melaksanakan Ibadah Haji khusus. 12. Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji. 13. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan Ibadah Haji. 14. Nilai Manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan I atau investasi.	diselenggarakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus. 7. Jemaah Umrah adalah seseorang yang melaksanakan Ibadah Umrah. 8. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum. 9. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat danJ atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/ atar di Arab Saudi. 10. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh PIHK dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus. 11. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk melaksanakan Ibadah Haji khusus. 12. Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji. 13. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan Ibadah Haji. 14. Nilai Manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi.	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
15. Dana Efisiensi adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan Ibadah Haji. 16. Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Bipih Khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan Ibadah Haji khusus. 17. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS Bipih adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. 18. Setoran Jemaah adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh Jemaah Haji melalui BPS Bipih. 19. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah. 20. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah mendapatkan izin dari Menteri. 21. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut Siskohat adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan Ibadah Haji secara terpadu. 22. Kelompok Terbang yang selanjutnya disebut Kloter adalah pengelompokan rombongan Jemaah Haji Reguler berdasarkan jadwal keberangkatan penerbangan ke Arab Saudi. 23. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-	15. Dana Efisiensi adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan Ibadah Haji. 16. Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Bipih Khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan Ibadah Haji khusus. 17. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS Bipih adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. 18. Setoran Jemaah adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh Jemaah Haji melalui BPS Bipih. 19. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki Perizinan Berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah. 20. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah memenuhi Perizinan Berusaha.	15. Dana Efisiensi adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan Ibadah Haji. 16. Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Bipih Khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan Ibadah Haji khusus. 17. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS Bipih adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. 18. Setoran Jemaah adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh Jemaah Haji melalui BPS Bipih. 19. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki perizinan berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah. 20. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah memenuhi perizinan berusaha. 21. Sistem Informasi Kementerian adalah sistem pengelolaan data dan informasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 22. Kelompok Terbang yang selanjutnya disebut Kloter adalah pengelompokan rombongan Jemaah Haji Reguler berdasarkan jadwal keberangkatan penerbangan ke Arab Saudi. 23. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 24. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 25. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 27. Hari adalah hari kerja. 28. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.		24. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama. 26. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama. 27. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 28. Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. 29. Hari adalah hari kalender.	
Pasal 2 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berasaskan: 1. syariat; 2. amanah; 3. keadilan; 4. kemaslahatan; 5. kemanfaatan; 6. keselamatan; 7. keamanan;		2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berasaskan: a. syariat; b. amanah; c. keadilan; d. kemaslahatan; e. kemanfaatan; f. keselamatan; g. keamanan;	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
8. profesionalitas; 9. transparansi; dan 10. akuntabilitas.		h. profesionalitas; i. lranspiransi; j. akuntabilitas; k. kehati-hatian; l. kenyamanan; m. efektivitas dan efisiensi; n. ketertiban; o. keterjangkauan; p. non-diskriminasi; q. keberlanjutan; r. perlindungan; dan s. pelayanan.	
Pasal 3 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertujuan: a. memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat; dan b. mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.		3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertujuan: a. memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ritual ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat dengan efektif, berbasis data, aman, nyaman, efisien, dan terorganisir; b. mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; c. mewujudkan dan mengembangkan ekosistem ekonomi Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang memberikan dampak terhadap perekonomian di Indonesia; dan d. mewujudkan peradaban dan keadaban Ibadah Haji dan Ibadah Umrah dengan melakukan internalisasi nilai syariat yang tertib dan berkeadilan.	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
BAB II JEMAAH HAJI Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (1) Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji dengan membayar setoran awal dan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah. (2) Warga negara Indonesia yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberangkatkan setelah memenuhi persyaratan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.		4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Seliap warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji melalui Menteri. (2) Untuk dapat terdaftar sebagai Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) warga negara Indonesia harus memenuhi syarat meliputi: a. membayar setoran awal; dan b. menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah sesuai dengan domisili. (3) Warga negara Indonesia yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberangkatkan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.	perbaikan dan penambahan redaksional
Pasal 5 (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi: a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; b. memenuhi persyaratan kesehatan; c. melunasi Bipih; dan		5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Persyaratan untuk diberangkatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi: a. memenuhi persyaratan kesehatan; b. melunasi Bipih; dan	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
d. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi: a. petugas penyelenggara Ibadah Haji reguler; b. pembimbing KBIHU; dan c. petugas PIHK. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (4) Peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri.		c. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 18 (delapan belas) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir. (2) Penentuan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi: a. PPIH reguler; b. pembimbing KBIHU; dan c. petugas PIHK. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.	
Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Jemaah Haji Pasal 6 (1) Jemaah Haji berhak: a. mendapatkan bukti setoran dari BPS Bipih dan nomor porsi dari Menteri; b. mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi; c. mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan; d. mendapatkan pelayanan transportasi;		6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Jemaah Haji berhak: a. mendapatkan bukti setoran dari BPS Bipih dan nomor porsi dari Menteri; b. mendapatkan informasi pelaksanaan Ibadah Haji; c. mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya sebelum keberangkatan, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi; d. mendapatkan pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi;	perbaiki redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
e. mendapatkan perlindungan sebagai Jemaah Haji Indonesia; f. mendapatkan identitas haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; g. mendapatkan asuransi jiwa sesuai dengan prinsip syariat; h. mendapatkan pelayanan khusus bagi Jemaah Haji penyandang disabilitas; i. mendapatkan informasi pelaksanaan Ibadah Haji; j. memilih PIHK untuk Jemaah Haji Khusus; dan k. melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan Jemaah Haji. (2) Pelimpahan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berlaku hanya untuk 1 (satu) kali pelimpahan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pelimpahan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.		e. mendapatkan pelayanan khusus bagi Jemaah Haji dengan kondisi lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kesehatan dengan risiko tinggi; f. mendapatkan pelayanan dam; g. mendapatkan identitas haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; h. mendapatkan asuransi jiwa sesuai dengan prinsip syariat; i. mendapatkan perlindungan sebagai Etemaah Haji Indonesia; j. melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu yang disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia, tidak memenuhi persyaratan kesehatan berdasarkan surat keterangan kesehatan, atau batasan usia tertentu; dan k. memilih PIHK untuk Jemaah Haji Khusus. (2) Pelimpahan nomor porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berlaku hanya untuk 1 (satu) kali pelimpahan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan nomor porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri	
		7. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6A (1) Dalam rangka pelayanan dam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, Menteri bertanggung jawab terhadap tata kelola dam.	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
Pasal 7 Jemaah Haji berkewajiban: a. mendaftarkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota bagi Jemaah Haji Reguler; b. mendaftarkan diri ke PIHK pilihan jemaah yang terhubung dengan Siskohat bagi Jemaah Haji Khusus; c. membayar Bipih yang disetorkan ke BPS Bipih; d. melaporkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota bagi Jemaah Haji Khusus melalui PIHK; dan e. memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.		8. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 Jemaah Haji berkewajiban: a. mendaftarkan diri ke kantor Kementerian di kabupaten/kota bagi jemaah Haji Reguler sesuai dengan domisili; b. mendaftarkan diri ke Kementerian melalui PIHK pilihan jemaah bagi élemaah Haji Khusus; c. membayar Bipih yang disetorkan ke BPS Bipih; dan d. memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji.	perbaiki redaksional
Bagian Ketiga Kuota Jemaah Haji Pasal 8 (1) Jemaah Haji diberangkatkan berdasarkan kuota haji Indonesia. (2) Kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (3) Kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kuota: a. haji reguler; dan b. haji khusus. (4) Kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas kuota:		9. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Jemaah Haji diberangkatkan berdasarkan koota haji Indonesia. (2) Kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah dibahas dan mendapat persetujuan bersama DPR RI. (3) Kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kuota: a. haji reguler; dan b. haji khusus.	perbaiki redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
a. Jemaah Haji; dan b. petugas haji. (5) Kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas kuota: a. Jemaah Haji Khusus; dan b. petugas haji khusus. (6) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip transparan dan proporsional.		(4) Selain kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat kuota petugas haji yang terpisah dari kuota haji Indonesia. (5) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip transparan.	
Pasal 9 (1) Dalam hal terdapat penambahan kuota haji Indonesia setelah Menteri menetapkan kuota haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Menteri menetapkan kuota haji tambahan. (2) Ketentuan mengenai pengisian kuota haji tambahan diatur dengan Peraturan Menteri.		10. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Dalam hai terdapat penambahan kuota haji Indonesia setelah Menteri menetapkan kuota haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Menteri membahas penambahan kuota haji bersama dengan DPR RI dan ditetapkan sebagai kuota haji tambahan. (2) Penetapan kuota haji tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Menteri menerima penambahan kuota haji dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. (3) Pengisian kuota haji tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kuota haji reguler dan haji khusus sesuai dengan proporsinya serta wajib diinformasikan secara daring dan berkala. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian kuota haji tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
BAB III PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER Bagian Kesatu Umum Pasal 10 (1) Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler menjadi tanggung jawab Pemerintah. (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (3) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui satuan kerja yang bersifat tetap dan terstruktur di tingkat daerah, di tingkat pusat, dan di Arab Saudi.		11. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler menjadi tanggung jawab Pemerintah. (2) Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Jemaah Haji dengan kondisi: a. lanjut usia; b. penyandang disabilitas; dan c. kesehatan dengan risiko tinggi. (3) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satuan kerja yang bersifat tetap dan terstruktur di tingkat daerah, di tingkat pusat, dan di Arab Saudi.	perbaikan dan penambahan redaksional
		12. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 10A dan Pasal 10B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10A (1) Pemerintah melalui Menteri bertanggung jawab memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kelancaran Jemaah Haji sejak keberangkatan dari Indonesia, selama di Arab Saudi, sampai kembali ke Indonesia. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek: a. kesehatan fisik dan mental; b. keamanan dan keselamatan perjalanan;	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
		c. kenyamanan pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan manasik haji; d. penanganan keadaan darurat dan risiko bencana; dan e. perlindungan hukum dan administratif di dalam dan luar negeri selama proses menjalani Ibadah Haji. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 10B Kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a terdiri atas kuota: a. Jemaah Haji Reguler; b. petugas haji daerah; dan c. pembimbing KBIHU.	
Bagian Kedua Perencanaan Paragraf 1 Umum Pasal 11 Perencanaan Ibadah Haji Reguler meliputi: a. penetapan dan pengisian kuota; b. penetapan BPIH; c. penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan; d. pelayanan dokumen perjalanan Ibadah Haji dan visa; dan e. penetapan PPIH.		13. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Perencanaan Ibadah Haji reguler meliputi: a. penetapan dan pengisian kuota; b. penetapan pagu BPIH; c. penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan; d. pelayanan dokumen perjalanan Ibadah Haji dan visa; dan e. penetapan PPIH. (2) Dalam perencanaan penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c	perbaiki dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
		di dalam atau di luar negeri, Menteri memprioritaskan peningkatan pelayanan bagi Jemaah Haji dan mewujudkan ekosistem ekonomi haji. (3) Perwujudan ekosistem ekonomi haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Menteri melalui: a. pembentukan satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. kerja sama dengan pihak terkait. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekosistem ekonomi haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
Paragraf 2 Penetapan dan Pengisian Kuota Pasal 12 (1) Menteri menetapkan kuota haji Indonesia dan kuota haji provinsi Jemaah Haji Reguler. (2) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparan dan proporsional.		14. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1) Menteri menetapkan kuota haji Indonesia dan kuota haji provinsi Jemaah Haji Reguler. (2) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparan, proporsional, dan berkeadilan. (3) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka dalam Sistem Informasi Kementerian.	perbaikan dan penambahan redaksional
Pasal 13 (1) Menteri membagi kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a menjadi kuota haji provinsi.		15. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 (1) Menteri membagi kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a menjadi kuota haji provinsi dan kabupaten/kota.	perbaikan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
(2) Pembagian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan: a. proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi; atau b. proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji antarprovinsi. (3) Gubernur dapat membagi dan menetapkan kuota haji provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam kuota haji kabupaten/kota didasarkan pada pertimbangan: a. proporsi jumlah penduduk muslim kabupaten/kota; atau b. proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji di setiap kabupaten/kota. (4) Pembagian dan penetapan kuota haji kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penetapan kuota haji Indonesia. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.		(2) Pembagian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan: a. proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi; dan/atau b. proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji antarprovinsi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian dan penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	
Pasal 14 (1) Dalam menetapkan kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Menteri memberi prioritas kuota kepada Jemaah Haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun dengan persentase tertentu. (2) Ketentuan mengenai pemberian prioritas		16. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Dalam menetapkan kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Menteri memberi prioritas kuota kepada Jemaah Haji lanjut usia dengan urutan usia tertua dengan persentase tertentu. (2) Ketentuan mengenai pemberian prioritas kuota kepada Jemaah Haji lanjut usia	perbaikan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
kuota kepada Jemaah Haji lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.	
Pasal 15 (1) Dalam hal kuota haji reguler tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota haji kabupaten/kota, Menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota selama 30 (tiga puluh) Hari untuk: a. Jemaah Haji terpisah dengan mahram atau keluarga; b. Jemaah Haji penyandang disabilitas dan pendampingnya; c. Jemaah Haji lunas tunda; d. pendamping Jemaah Haji lanjut usia; dan e. Jemaah Haji pada urutan berikutnya; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian sisa kuota haji kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.		17. Pasal 15 dihapus	
Pasal 16 (1) Menteri menetapkan masa pelunasan dana setoran pelunasan untuk pengisian kuota haji reguler. (2) Dalam hal pengisian kuota haji reguler pada masa pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Menteri memperpanjang masa pengisian sisa kuota paling lama 30 (tiga puluh) Hari untuk: a. Jemaah Haji yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem;		18. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Menteri menetapkan pengisian kuota Jemaah Haji Reguler, masa pelunasan, dan perpanjangan masa pelunasan. (2) Pengisian kuota Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi: a. Jemaah Haji Reguler lunas tunda berangkat; b. Jemaah Haji Reguler masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan; dan	perbaiki dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
b. pendamping Jemaah Haji lanjut usia; c. Jemaah Haji terpisah dengan mahram atau keluarga; d. Jemaah Haji penyandang disabilitas dan pendampingnya; dan e. Jemaah Haji pada urutan berikutnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.		c. prioritas Jemaah Haji Reguler lanjut usia. (3) Dalam hal pengisian kuota Jemaah Haji Reguler pada masa pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Menteri memperpanjang masa pengisian sisa kuota paling lama 30 (tiga puluh) Hari untuk: a. Jemaah Haji yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan pelunasan; b. pendamping Jemaah Haji lanjut usia; c. Jemaah Haji penyandang disabilitas dan pendampingnya; d. Jemaah Haji terpisah dengan mahram atau keluarga; dan e. Jemaah Haji pada urutan berikutnya. (4) Dalam hal pengisian sisa kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, pengisian sisa kuota diperpanjang dan diperuntukkan bagi Jemaah Haji berdasarkan nomor urut berikutnya sampai dengan kuota terpenuhi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kuota Jemaah Haji Reguler, masa pelunasan, dan perpanjangan masa pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.	
Paragraf 3 Warga Negara Indonesia dengan Visa Haji di Luar Kuota Haji Indonesia Pasal 17 (1) Visa haji di luar kuota haji Indonesia dilarang digunakan oleh Jemaah Haji. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab		19. Pasal 17 dihapus	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
Saudi untuk melaksanakan Ibadah Haji.			
Pasal 18 (1) Visa haji Indonesia terdiri atas: a. visa haji kuota Indonesia; dan b. visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. (2) Warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berangkat melalui PIHK. (3) PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Menteri.		20. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1) Visa haji Indonesia terdiri atas: a. visa haji kuota; dan b. visa haji nonkuota. (2) Warga negara Indonesia yang mendapatkan visa haji nonkuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib: a. berangkat melalui PIHK; atau b. melaporkan visa dan paket layanan kepada Menteri. (3) PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang menggunakan visa haji nonkuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib: a. membuat perjanjian tertulis dengan jemaah; dan b. melapor kepada Menteri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai visa haji nonkuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.	perbaikan dan penambahan redaksional
Pasal 19 (1) PIHK yang tidak melaporkan keberangkatan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 (1) PIHK yang tidak melaporkan keberangkatan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:		

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau d. pencabutan izin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementarakegiatan; d. denda administratif; e. paksaan pemerintah; dan/atau f. pencabutan perizinan berusaha (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
Pasal 20 Menteri melakukan pengawasan terhadap PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi.	3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.	21. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 Pemerintah melakukan pengawasan terhadap PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan visa haji nonkuota.	perbaikan redaksional
Bagian ketiga Pengorganisasian Paragraf 1 Umum Pasal 21 (1) Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ibadah Haji. (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (3) Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Menteri dilakukan melalui satuan kerja dan PPIH. (4) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada		22. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 (1) Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui satuan kerja dan PPIH. (2) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan kerja di tingkat daerah, di tingkat pusat, dan di Arab Saudi.	perbaikan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
ayat (3) meliputi satuan kerja di tingkat daerah, di tingkat pusat, dan di Arab Saudi.			
Paragraf 2 PPIH Pasal 22 (1) PPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dibentuk oleh Menteri. (2) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. PPIH pusat; b. PPIH Arab Saudi; c. PPIH embarkasi; dan d. PPIH Kloter. (3) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur: a. kementerian/lembaga terkait; dan b. masyarakat. (4) PPIH Kloter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas: a. ketua kloter; b. pembimbing Ibadah Haji; dan c. tenaga kesehatan haji. (5) Calon PPIH harus memenuhi syarat: a. beragama Islam; b. memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan Ibadah Haji; c. memiliki dokumen yang sah; d. PPIH yang bertugas memberikan bimbingan Ibadah Haji harus sudah melaksanakan Ibadah Haji; dan e. lulus seleksi dan/atau penunjukan sesuai kebutuhan. (6) Biaya operasional PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara		23. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 (1) PPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dibentuk oleh Menteri. (2) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. PPIH pusat; b. PPIH Arab Saudi; c. PPIH embarkasi; dan d. PPIH Kloter. (3) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur: a. Kementerian; b. kementerian/lembaga terkait; dan c. masyarakat. (4) PPIH Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk petugas perlindungan keamanan Jemaah Haji yang memiliki kemampuan khusus. (5) PPIH Kloter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas: a. ketua Kloter; b. pembimbing Ibadah Haji; dan c. tenaga kesehatan haji. (6) Biaya operasional PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri.	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
sesuai dengan kemampuan keuangan negara.			
Pasal 23 (1) Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengusulkan calon petugas haji daerah kepada Menteri. (2) Calon petugas haji daerah yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh Menteri. (3) Calon petugas haji daerah harus memenuhi persyaratan: a. beragama Islam; b. memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan Ibadah Haji; c. memiliki dokumen yang sah; dan d. lulus seleksi. (4) Petugas haji daerah yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Menteri.		24. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 (1) Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengusulkan calon petugas haji daerah kepada Menteri. (2) Calon petugas haji daerah yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh Menteri secara transparan dan akontabel. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai calon petugas haji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.	perbaiki redaksional
		25. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	perbaiki dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
Pasal 24 Kuota petugas haji daerah menggunakan kuota haji Indonesia.		Pasal 24 (1) Kuota petugas haji daerah menggunakan kuota haji Indonesia. (2) Kuota petugas haji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.	
Pasal 25 (1) Petugas haji daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) terdiri atas: a. petugas pelayanan umum; b. petugas pembimbing Ibadah Haji yang berasal dari KBIHU dan organisasi kemasyarakatan Islam; dan c. petugas pelayanan kesehatan. (2) Petugas Haji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu petugas Kloter dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di Kloter. (3) Biaya operasional petugas haji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.		26. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 (1) Petugas haji daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas: a. petugas pelayanan umum; dan b. petugas pelayanan kesehatan. (2) Petugas haji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu petugas Kloter dalam pelayanan umum dan kesehatan di Kloter. (3) Biaya operasional petugas haji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.	perbaikan redaksional
Pasal 26 Ketentuan lebih lanjut mengenai PPIH dan petugas haji daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri.		Pasal 26 Tetap	
Paragraf 3 Pengawas Pasal 27		Pasal 27 Tetap	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
(1) Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri atas: a. pengawas internal; dan b. pengawas eksternal. (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah. (3) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan. (4) Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan hasil pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji kepada DPR RI. (5) Biaya pengawas sebagaimana pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara.			
Pasal 28 (1) Komposisi kuota pengawas internal dan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) paling banyak 4% (empat persen) dari jumlah kuota petugas. (2) Komposisi kuota pengawas internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi pengawas internal sebanyak 40% (empat puluh persen) dan pengawas eksternal sebanyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah kuota pengawas. (3) Komposisi kuota pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dalam rapat pembahasan BPIH antara DPR RI dan Pemerintah.		27. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 28 (1) Kuota pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a menggunakan kuota petugas haji. (2) Kuota pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (3) Kuota pengawas eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b menggunakan kuota petugas haji. (4) Jumlah dan komposisi kuota pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersama dan ditetapkan dalam rapat pembahasan BPIH antara DPR RI dengan Menteri.	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
Paragraf 4 Misi Haji Indonesia Pasal 29 (1) Presiden menetapkan Menteri sebagai amirulhaj. (2) Amirulhaj sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memimpin misi Haji Indonesia dan melaksanakan tugas diplomasi haji di Arab Saudi selama musim haji. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), amirulhaj dibantu oleh 12 (dua belas) anggota yang terdiri atas: a. 6 (enam) orang berasal dari unsur Pemerintah; dan b. 6 (enam) orang berasal dari unsur organisasi kemasyarakatan Islam. (4) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.		28. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 29 (1) Presiden menetapkan Menteri sebagai amirulhaj. (2) Amirulhaj sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memimpin misi haji Indonesia dan melaksanakan tugas diplomasi haji di Arab Saudi selama musim haji. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), amirulhaj dibantu oleh 12 (dua belas) anggota yang terdiri atas: a. 6 (enam) orang berasal dari unsur Pemerintah; dan b. 6 (enam) orang berasal dari unsur organisasi kemasyarakatan Islam secara adil dan bergiliran. (4) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. (5) Amirulhaj dan anggota amirulhaj menggunakan kuota petugas haji.	perbaikan dan penambahan redaksional
Bagian Keempat Pelaksanaan Paragraf 1 Pendaftaran Pasal 30 (1) Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dilakukan sepanjang tahun setiap Hari sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor Kementerian		29. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 (1) Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dilakukan sepanjang tahun setiap hari kerja sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan nomor unit pendaftaran.	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
Agama di kabupaten/kota domisili Jemaah Haji. (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip pelayanan sesuai dengan nomor urut pendaftaran. (4) Nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelayanan pemberangkatan Jemaah Haji. (5) Pemberangkatan Jemaah Haji berdasarkan nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Jemaah Haji lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberangkatan Jemaah Haji berdasarkan nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pengecualian pemberangkatan bagi Jemaah Haji lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.		(3) Pemberangkatan Jemaah Haji berdasarkan nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi Jemaah Haji lanjut asia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kantor Kementerian di kabupaten/kota domisili Jemaah Haji. (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a. layanan pada kantor Kementerian; b. layanan keliling; c. layanan elektronik; atau d. layanan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. (6) Nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pelayanan pemberangkatan Jemaah Haji. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberangkatan Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemberangkatan Jemaah Haji berdasarkan nomor umt pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri.	
Paragraf 2 Dokumen Perjalanan Ibadah Haji Pasal 31 (1) Menteri bertanggung jawab terhadap pelayanan dokumen perjalanan Ibadah Haji. (2) Dalam melaksanakan pelayanan dokumen perjalanan Ibadah Haji, Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait.		Pasal 31 Tetap	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
Paragraf 3 Pembinaan Pasal 32 (1) Menteri bertanggung jawab memberikan pembinaan Ibadah Haji kepada Jemaah Haji. (2) Menteri bertanggung jawab terhadap pembinaan kesehatan Jemaah Haji sebelum, selama, dan setelah melaksanakan Ibadah Haji. (3) Pembinaan kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di bawah koordinasi Menteri. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu sesuai dengan standardisasi pembinaan. (5) Standardisasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. standar manasik Ibadah Haji; dan b. standar kesehatan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.		30. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 32 (1) Menteri bertanggung jawab memberi pembinaan Ibadah Haji dan kesehatan kepada Jemaah Haji. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum keberangkatan, selama berada di Arab Saudi, dan setelah tiba di Indonesia. (3) Pembinaan kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu sesuai dengan standardisasi pembinaan. (5) Standardisasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. standar manasik Ibadah Haji; dan b. standar kesehatan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.	perbaiki redaksional
Pasal 33 (1) Dalam menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler, Menteri dapat melibatkan KBIHU. (2) Ketentuan mengenai pelibatan KBIHU dalam penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler sebagaimana dimaksud		Pasal 33 Tetap	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 <i>(1)</i>	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 <i>(2)</i>	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 <i>(3)</i>	KET
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.			
Paragraf 4 Pelayanan Kesehatan Pasal 34 (1) Menteri bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan Jemaah Haji sebelum, selama, dan setelah melaksanakan Ibadah Haji. (2) Pelayanan kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di bawah koordinasi Menteri. (3) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan standardisasi organisasi kesehatan dunia yang sesuai dengan prinsip syariat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.		31. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 34 (1) Menteri bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan Jemaah Haji sebelum keberangkatan, selama berada di Arab Saudi, dan setelah tiba di Indonesia. (2) Pelayanan kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (3) Menteri melaksanakan pelayanan kesehatan Jemaah Haji berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (4) Penyediaan pelayanan kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan mekanisme tahun jamak dengan memperhatikan hasil evaluasi penyediaan pelayanan kesehatan tahun sebelumnya. (5) Mekanisme tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dibayarkan dengan mekanisme pembayaran setiap tahun. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.	perbaikan dan penambahan redaksional
Paragraf 5 Pelayanan Transportasi		32. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
Pasal 35 (1) Menteri bertanggung jawab memberikan pelayanan transportasi kepada Jemaah Haji selama penyelenggaraan Ibadah Haji. (2) Pelayanan transportasi kepada Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transportasi dari embarkasi pemberangkatan menuju Arab Saudi, selama di Arab Saudi, dan pemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia. (3) Menteri mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari embarkasi pemberangkatan menuju Arab Saudi dan pemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.		Pasal 35 (1) Menteri bertanggung jawab memberikan pelayanan transportasi kepada Jemaah Haji selama penyelenggaraan Ibadah Haji. (2) Pelayanan transportasi kepada Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transportasi dari embarkasi pemberangkatan menuju Arab Saudi, selama di Arab Saudi, dan pemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia. (3) Menteri mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan transportasi dari embarkasi pemberangkatan menuju Arab Saudi dan pemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. (4) Dalam rangka memenuhi keselamatan Jemaah Haji, negara berkewajiban menyediakan alat transportasi udara yang memenuhi persyaratan kelaikudaraan sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan di bidang penerbangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.	
Pasal 36 (1) Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk akomodasi dan penyediaan konsumsi Jemaah Haji.		Pasal 36 Tetap	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
(3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.			
Pasal 37 Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi serta melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Pasal 37 Tetap	
		33. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 2 (dua) pasal , yakni Pasal 37A dan Pasal 37B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 37A (1) Penyediaan transportasi dalam memberikan pelayanan transportasi kepada Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilakukan menggunakan mekanisme tahun jamak dengan memperhatikan hasil evaluasi penyediaan transportasi tahun sebelumnya. (2) Mekanisme tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dibayarkan dengan mekanisme pembayaran setiap tahun. Pasal 37B (1) Biaya transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. (2) Dalam hal anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi, biaya transportasi	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
		Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Jemaah Haji.	
Pasal 38 (1) Pengadaan jasa transportasi Jemaah Haji ke Arab Saudi dilakukan oleh Menteri. (2) Ketentuan mengenai pengadaan jasa transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.		34. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 38 (1) Pengadaan jasa transportasi Jemaah Haji ke Arab Saudi dilakukan oleh Menteri. (2) Dalam pengadaan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menunjuk operator maskapai nasional Indonesia dan maskapai nasional Arab Saudi untuk kurun waktu tertentu dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan jasa transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.	perbaikan dan penambahan redaksional
Paragraf 6 Pelayanan Akomodasi Pasal 39 (1) Menteri wajib menyediakan akomodasi bagi Jemaah Haji Reguler tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar Bipih yang telah ditetapkan. (2) Akomodasi bagi Jemaah Haji Reguler harus memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya serta memiliki akses yang mudah ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah.		35. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 39 (1) Menteri wajib menyediakan akomodasi bagi Jemaah Haji Reguler tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar Bipih yang telah ditetapkan. (2) Akomodasi bagi Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya serta memiliki akses yang mudah ke Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
(3) Penyediaan akomodasi bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan menggunakan mekanisme tahun jamak dengan memperhatikan hasil evaluasi penyediaan akomodasi tahun sebelumnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.		pelayanan masyair di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. (3) Penyediaan akomodasi bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan mekanisme tahun jamak dengan memperhatikan hasil evaluasi penyediaan akomodasi tahun sebelumnya. (4) Mekanisme tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dibayarkan dengan mekanisme pembayaran setiap tahun. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.	
Paragraf 7 Penyediaan Konsumsi Pasal 40 (1) Menteri bertanggung jawab memberikan penyediaan konsumsi kepada Jemaah Haji dengan memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, dan cita rasa Indonesia. (2) Dalam penyediaan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan ahli gizi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.		36. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 40 (1) Menteri bertanggung jawab memberikan penyediaan konsumsi kepada Jemaah Haji dengan memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, dan cita rasa Indonesia. (2) Penyediaan konsumsi bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan mekanisme tahun jamak dengan memperhatikan hasil evaluasi penyediaan konsumsi tahun sebelumnya. (3) Mekanisme tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dibayarkan dengan mekanisme pembayaran setiap tahun. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
Paragraf 8 Pelindungan Pasal 41 (1) Menteri bertanggung jawab memberikan pelindungan kepada Jemaah Haji dan petugas haji sebelum, selama, dan setelah Jemaah Haji dan petugas haji melaksanakan Ibadah Haji. (2) Pelindungan kepada Jemaah Haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelindungan: a. warga negara Indonesia di luar negeri; b. hukum; c. keamanan; dan d. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. (3) Dalam memberikan pelindungan kepada Jemaah Haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.		37. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 41 (1) Menteri bertanggung jawab memberikan pelindungan kepada Jemaah Haji dan petugas haji sebelum, selama, dan setelah melaksanakan Ibadah Haji. (2) Pelindungan kepada Jemaah Haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelindungan: a. warga negara Indonesia di luar negeri; b. hukum; c. keamanan; d. layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi; dan e. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. (3) Dalam memberikan pelindungan kepada Jemaah Haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.	perbaiki redaksional
Pasal 42 (1) Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk asuransi. (2) Besaran pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Bipih. (3) Masa pertanggungan asuransi dimulai sejak Jemaah Haji masuk asrama haji embarkasi atau embarkasi- antara untuk pemberangkatan sampai keluar asrama haji debarkasi atau debarkasi-antara untuk kepulangan.		38. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 42 (1) Pelindungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk: a. kompensasi; dan/atau b. ganti rugi. (2) Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e diberikan dalam bentuk: a. asuransi; dan/atau b. penanganan jemaah dan petugas haji sakit setelah melaksanakan Ibadah Haji.	perbaiki dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan asuransi kepada Jemaah Haji diatur dalam Peraturan Menteri.		(3) Besaran pertanggungan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk asuransi jiwa paling sedikit sebesar Bipih. (4) Masa pertanggungan asuransi dimulai sejak Jemaah Haji masuk asrama haji embarkasi atau embarkasi- antara untuk pemberangkatan sampai keluar asrama haji debarkasi atau debarkasi-antara untuk kepulangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perlindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.	
Bagian Kelima Evaluasi dan Pelaporan Pasal 43 (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji. (2) Menteri menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden dan DPR RI paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung setelah Penyelenggaraan Ibadah Haji berakhir.		39. Bagian Kelima BAB III dihapus. 40. Pasal 43 dihapus	
BAB IV BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI Bagian kesatu Umum Pasal 44		41. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 44	perbaikan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
BPIH bersumber dari Bipih, anggaran pendapatan dan belanja negara, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		BPIH bersumber dari Bipih, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, hibah, wakaf, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan perhitungan yang akuntabel berbasis Nilai Manfaat.	
Pasal 45 (1) BPIH digunakan untuk biaya: a. penerbangan; b. pelayanan akomodasi; c. pelayanan konsumsi; d. pelayanan transportasi; e. pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina; f. pelindungan; g. pelayanan di embarkasi atau debarkasi; h. pelayanan keimigrasian; i. premi asuransi dan pelindungan lainnya; j. dokumen perjalanan; k. biaya hidup; l. pembinaan Jemaah Haji di tanah air dan di Arab Saudi; m. pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi; dan n. pengelolaan BPIH. (2) Biaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.		42. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 45 (1) BPIH digunakan untuk biaya: a. penerbangan; b. pelayanan akomodasi; c. pelayanan konsumsi; d. pelayanan transportasi; e. pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina; f. pelindungan; g. pelayanan di embarkasi atau debarkasi; h. dokumen perjalanan; i. perlengkapan Jemaah Haji; j. biaya hidup; k. pembinaan Jemaah Haji di Indonesia dan di Arab Saudi; l. pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi; dan m. pengelolaan BPIH yang terkait langsung dengan Jemaah Haji. (2) Biaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	perbaiki redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
Bagian Kedua Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 46 (1) Menteri menyampaikan usulan besaran BPIH kepada DPR RI untuk keperluan BPIH. (2) Usulan BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada DPR RI paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah penyampaian laporan hasil evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji tahun sebelumnya.		43. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 46 (1) Menteri menyampaikan usulan besaran BPIH kepada DPR RI untuk keperluan penyelenggaraan Ibadah Haji dengan mempertimbangkan keberlanjutan keuangan haji. (2) Usulan besaran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah 13 Zulhijah. (3) Usulan besaran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama Menteri dan DPR RI. (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan Badan Pengelola Keuangan Haji.	perbaikan dan penambahan redaksional
Pasal 47 (1) Persetujuan DPR RI atas usulan BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diberikan paling lama 60 (enam puluh) Hari setelah usulan BPIH dari Menteri diterima oleh DPR RI. (2) Dalam hal BPIH tahun berjalan tidak mendapat persetujuan dari DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran BPIH tahun berjalan sama dengan besaran BPIH tahun sebelumnya.		44. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 47 (1) Persetujuan DPR RI atas usulan besaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diberikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah usulan besaran BPIH dari Menteri diterima oleh DPR RI. (2) Persetujuan DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam menetapkan besaran BPIH. (3) Dalam hal pembahasan BPIH tidak mendapat persetujuan dari DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran BPIH sama dengan besaran BPIH tahun sebelumnya.	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
Bagian Ketiga Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 48 (1) Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah usulan BPIH mendapatkan persetujuan dari DPR RI. (2) Besaran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari Bipih, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan dari DPR RI. (3) Besaran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan.		45. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 48 (1) Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden paling lama 14 (empat belas) Hari setelah besaran usulan BPIH mendapatkan persetujuan dari DPR RI. (2) Besaran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari Bipih, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, hibah, wakaf, dan/atas sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan dari DPR RI. (3) Besaran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	perbaikan redaksional
		46. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 48A (1) Dalam hal terjadi pembahan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji setelah penetapan besaran BPIH pada tahun berjalan, Menteri mengajukan usulan perubahan atas penetapan besaran BPIH untuk dibahas bersama dengan DPR RI. (2) Presiden menetapkan perubahan besaran BPIH setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPR RI.	penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
Bagian Keempat Pembayaran dan Pengembalian Setoran Jemaah Haji Pasal 49 (1) Pembayaran setoran Jemaah Haji meliputi: a. dana setoran awal Bipih; dan b. dana setoran pelunasan Bipih. (2) Pembayaran setoran Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening Badan Pengelolaan Keuangan Haji di BPS Bipih. (3) Besaran pembayaran dana setoran awal Bipih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri. (4) Dana setoran pelunasan Bipih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah besaran Bipih ditetapkan oleh Presiden.		47. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 49 (1) Pembayaran Setoran Jemaah meliputi dana: a. setoran awal Bipih; b. setoran angsoran Bipih; dan c. setoran pelunasan Bipih. (2) Pembayaran dana Setoran Jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening atas nama Menteri di BPS Bipih. (3) Dana Setoran Jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahkan pada hari yang sama dari rekening atas nama Menteri ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji. (4) Besaran pembayaran dana setoran Bipih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Menteri. (5) Dana setoran pelunasan Bipih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah besaran Bipih ditetapkan oleh Presiden.	perbaikan dan penambahan redaksional
		48. Di antara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 49A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 49A (1) Jemaah Haji yang tidak melakukan pelunasan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun haji berturut-turut, status Jemaah Haji-nya: a. digantikan oleh ahli waris; atau b. dibatalkan dan dikembalikan dana setoran awal Bipih dan/atau setoran angsuran Bipih berikut Nilai Manfaatnya.	penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
		(2) Penggantian atau pembatalan dan pengembalian dana setoran awal Bipih dan/atau dana setoran angsuran Bipih berikut Nilai Manfaatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak status Jemaah Haji digantikan atau dibatalkan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian atau pembatalan dan pengembalian dana setoran awal Bipih dan/atau dana setoran angsuran Bipih berikut Nilai Manfaatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.	
Pasal 50 (1) Bipih yang telah disetorkan melalui BPS Bipih dikembalikan bersama Nilai Manfaat jika: a. porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli waris bagi Jemaah Haji yang meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji; b. Jemaah Haji membatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah; atau c. Jemaah Haji dibatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah. (2) Pengembalian Bipih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Jemaah Haji, orang yang diberi kuasa, atau ahli warisnya. (3) Jemaah Haji yang dibatalkan keberangkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari Menteri. (4) Pengembalian Bipih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga		Pasal 50 Tetap	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
puluh) Hari terhitung sejak Jemaah Haji meninggal dunia, membatalkan keberangkatannya, atau dibatalkan keberangkatannya.			
Bagian Kelima Pelaporan Pasal 51 (1) Menteri menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan Ibadah Haji kepada Presiden dan DPR RI paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak selesainya penyelenggaraan Ibadah Haji. (2) Dalam hal terdapat Dana Efisiensi dalam laporan keuangan penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Efisiensi ditempatkan pada kas haji. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.		49. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 51 (1) Menteri menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan Ibadah Haji kepada Presiden dan DPR RI paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak selesainya penyelenggaraan Ibadah Haji. (2) Dalam hal terdapat Dana Efisiensi dalam laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Efisiensi ditempatkan pada rekening di Badan Pengelola Keuangan Haji. (3) Penempatan Dana Efisiensi pada rekening di Badan Pengelola Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.	perbaikan dan penambahan redaksional
BAB V KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH Pasal 52		50. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 52	perbaikan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
(1) KBIHU wajib memiliki izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dari Menteri. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah KBIHU memenuhi persyaratan. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama KBIHU menjalankan kegiatan penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah. (4) Menteri melakukan evaluasi terhadap KBIHU secara berkala.		(1) KBIHU wajib memiliki izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah dari Menteri. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah KBIHU memenuhi persyaratan. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama KBIHU menjalankan kegiatan penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah. (4) Menteri melakukan evaluasi terhadap KBIHU secara berkala.	
Pasal 53 (1) KBIHU melakukan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji sesuai dengan standardisasi bimbingan dan pendampingan. (2) KBIHU hanya melakukan bimbingan dan pendampingan kepada Jemaah Haji yang memerlukan jasa KBIHU.		51. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 53 (1) KBIHU melakukan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah sesuai dengan standardisasi bimbingan dan pendampingan. (2) KBIHU melakukan bimbingan dan pendampingan kepada Jemaah Haji dan Jemaah Umrah yang memerlukan jasa KBIHU. (3) Menteri melakukan pengawasan secara berkala terhadap KBIHU yang melakukan bimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	perbaikan dan penambahan redaksional
Pasal 54 (1) Menteri melaksanakan akreditasi KBIHU. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan KBIHU.		52. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 54 (1) Menteri melaksanakan akreditasi KBIHU. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan KBIHU.	perbaikan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun. (4) Menteri menetapkan standar akreditasi KBIHU. (5) Menteri memublikasikan hasil akreditasi KBIHU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat secara elektronik dan/atau nonelektronik.		(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun. (4) Menteri menetapkan standar akreditasi KBIHU. (5) Menteri mempublikasikan hasil akreditasi KBIHU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui Sistem Informasi Kementerian.	
Pasal 55 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan memperoleh izin KBIHU, evaluasi, standardisasi bimbingan dan pendampingan, serta akreditasi KBIHU diatur dengan Peraturan Menteri.		53. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 55 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan memperoleh izin KBIHU, evaluasi, standardisasi bimbingan dan pendampingan, serta akreditasi KBIHU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 diatur dalam Peraturan Menteri.	perbaikan dan penambahan redaksional
Pasal 56 (1) KBIHU berhak mendapatkan kuota pembimbing dari Menteri. (2) Untuk mendapatkan kuota pembimbing dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KBIHU harus memenuhi persyaratan: a. memiliki pembimbing yang telah lulus seleksi dan memenuhi standar pembimbing; dan b. memperoleh Jemaah Haji paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orang untuk 1 (satu) orang pembimbing. (3) Dalam hal KBIHU tidak memperoleh Jemaah Haji paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orang sebagaimana dimaksud pada		54. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 56 (1) Dalam hal KBIHU dilibatkan melakukan pendampingan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), KBIHU dapat mengusulkan pembimbing untuk mendapatkan kuota dari Menteri. (2) Untuk mendapatkan kuota pembimbing dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KBIHU harus memenuhi persyaratan: a. memiliki pembimbing yang telah lulus seleksi dan memenuhi standar pembimbing; dan b. memperoleh Jemaah Haji paling sedikit 151 (seratus lima puluh satu) orang dapat	perbaikan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
ayat (2) huruf b, KBIHU dapat bergabung dengan KBIHU lain untuk mendapatkan kuota 1 (satu) pembimbing. (4) KBIHU bertanggung jawab atas biaya bimbingan dan pendampingan untuk pembimbing. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kuota pembimbing, seleksi dan standar pembimbing, serta penggabungan KBIHU diatur dengan Peraturan Menteri.		mengusulkan 1 (satu) orang pembimbing kepada Menteri. (3) Dalam hal KBIHU tidak memperoleh Jemaah Haji paling sedikit 151 (seratus lima puluh satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, KBIHU dapat bergabung dengan KBIHU lain untuk mendapatkan kuota 1 (satu) pembimbing. (4) KBIHU bertanggung jawab atas biaya bimbingan dan pendampingan untuk pembimbing. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kuota pembimbing, seleksi dan standar pembimbing, serta penggabungan KBIHU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.	
BAB VI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS Bagian Kesatu Umum Pasal 57 Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh PIHK.		Pasal 57 Tetap	
Bagian Kedua Persyaratan Pasal 58 Untuk mendapatkan izin menjadi PIHK, badan hukum harus memenuhi persyaratan: a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam; b. terdaftar sebagai PPIU yang terakreditasi; c. memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk	4. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 58 Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha menjadi PIHK, badan hukum harus memenuhi persyaratan: dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam; terdaftar sebagai PPIU yang terakreditasi;	Pasal 58 Tetap	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
menyelenggarakan Ibadah Haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank; dan d. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.	memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank; dan memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.		
Pasal 59 (1) Pelaksanaan Ibadah Haji khusus dilakukan oleh PIHK setelah mendapat izin dari Menteri. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama PIHK menjalankan kegiatan usaha Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.	5. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 59 (1) Pelaksanaan Ibadah Haji khusus dilakukan oleh PIHK setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama PIHK menjalankan kegiatan usaha Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 59 Tetap	
Pasal 60 Pembukaan kantor cabang PIHK harus dilaporkan kepada Menteri melalui Kementerian Agama di kabupaten/kota setempat.		55. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 Pembukaan kantor cabang PIHK harus dilaporkan kepada Menteri melalui kantor Kementerian di kabupaten/kota setempat.	perbaikan redaksional
Pasal 61 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan PIHK, izin PIHK, dan pembukaan kantor cabang PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58	6. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 61 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan PIHK dan pembukaan kantor cabang PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 61 Tetap	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
sampai dengan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Menteri.			
Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Pasal 62 PIHK berhak mendapatkan: a. pembinaan dari Menteri; b. informasi tentang kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; c. informasi tentang data Jemaah Haji Khusus pada tahun berjalan di setiap PIHK; d. identitas Jemaah Haji dan asuransi; e. penerimaan saldo setoran Bipih Khusus dari Badan Pengelola Keuangan Haji sesuai dengan jumlah Jemaah Haji Khusus yang telah melunasi Bipih Khusus dan yang akan berangkat pada tahun berjalan; f. informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi; dan g. kuota untuk penanggung jawab PIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing Ibadah Haji khusus.		56. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 62 PIHK berhak mendapatkan: a. pembinaan dari Menteri; b. informasi tentang kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; c. informasi tentang data Jemaah Haji Khusus pada tahun berjalan di setiap PIHK; d. identitas Jemaah Haji; e. penerimaan saldo setoran Bipih Khusus dari Badan Pengelola Keuangan Haji sesuai dengan jumlah Jemaah Haji Khusus yang telah melunasi Bipih Khusus dan yang akan berangkat pada tahun berjalan; f. informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi; g. kuota untuk penanggung jawab PIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing Ibadah Haji khusus; dan h. kuota tambahan.	perbaiki dan penambahan redaksional
Pasal 63 (1) PIHK Wajib: a. memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan Ibadah Haji khusus; b. memberikan bimbingan dan pembinaan Ibadah Haji khusus;	7. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 63 (1) PIHK wajib: a. memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan Ibadah Haji khusus; b. memberikan bimbingan dan pembinaan Ibadah Haji khusus;	Pasal 63 Tetap	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
c. memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan perlindungan; d. memberangkatkan, melayani, dan memulangkan Jemaah Haji Khusus sesuai dengan perjanjian; e. memberangkatkan penanggung jawab PIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing Ibadah Haji khusus sesuai dengan ketentuan pelayanan haji khusus; f. memfasilitasi pemindahan calon Jemaah Haji Khusus kepada PIHK lain atas permohonan jemaah; dan g. melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus kepada Menteri. (2) PIHK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan izin; atau c. pencabutan izin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	c. memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan perlindungan; d. memberangkatkan, melayani, dan memulangkan Jemaah Haji Khusus sesuai dengan perjanjian; e. memberangkatkan penanggung jawab PIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing Ibadah Haji khusus sesuai dengan ketentuan pelayanan haji khusus; f. memfasilitasi pemindahan calon Jemaah Haji Khusus kepada PIHK lain atas permohonan jemaah; dan g. melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus kepada Menteri. (2) PIHK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. pembekuan Perizinan Berusaha; atau d. pencabutan Perizinan Berusaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
		57. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 63A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 63A (1) Dalam pemberian pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c di dalam atau di luar	penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
		negeri, Menteri memprioritaskan peningkatan pelayanan bagi Jemaah Haji dan mewujudkan ekosistem ekonomi haji. (2) Perwujudan ekosistem ekonomi haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Menteri melalui: a. pembentukan satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. kerja sama dengan pihak terkait. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dengan menggunakan layanan yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. (4) Ketentuan mengenai ekosistem ekonomi haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
Bagian Keempat Kuota Haji Khusus Pasal 64 (1) Menteri menetapkan kuota haji khusus (2) Kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari kuota haji Indonesia. (3) Kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kuota: a. Jemaah Haji Khusus; dan b. petugas haji khusus. (4) Pengisian kuota haji khusus dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional.		58. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 64 (1) Menteri menetapkan kuota haji khusus. (2) Kuota haji khusus ditetapkan 8% (delapan persen) dari kuota haji Indonesia. (3) Kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kuota: a. Jemaah Haji Khusus; dan b. petugas haji khusus. (4) Pengisian kuota haji khusus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai urutan pendaftaran secara nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
Pasal 65 (1) Pengisian kuota haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah penetapan Menteri. (2) Dalam hal kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi pada Hari penutupan pengisian kuota, Menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota dalam waktu 7 (tujuh) Hari untuk: (3) Dalam hal kuota haji khusus tidak terpenuhi selama 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengisian sisa kuota akhir berdasarkan nomor urut berikutnya berbasis PIHK serta berdasarkan kesiapan jemaah dan setiap PIHK paling lama 7 (tujuh) Hari. a. Jemaah Haji yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem; b. pendamping Jemaah Haji Khusus lanjut usia; c. Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga; d. Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya; dan e. Jemaah Haji Khusus pada urutan berikutnya.		59. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 65 (1) Pengisian kuota haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah penetapan oleh Menteri. (2) Dalam hal kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota, Menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota dalam waktu 7 (tujuh) Hari untuk: a. Jemaah Haji yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kendala pelunasan; b. pendamping Jemaah Haji Khusus lanjut usia; c. Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga; d. Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya; dan e. Jemaah Haji Khusus pada urutan berikutnya. (3) Dalam hal kuota haji khusus tidak terpenuhi selama 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengisian sisa kuota diperpanjang dan diperuntukkan bagi jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan kuota terpenuhi. (4) Menteri melaporkan pengisian kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada DPR RI.	perbaikan dan penambahan redaksional
Pasal 66 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kuota haji khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan pengisian sisa kuota haji khusus		Pasal 66 Tetap	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatur dengan Peraturan Menteri.			
Pasal 67 (1) PIHK hanya memberangkatkan Jemaah Haji Khusus yang terdaftar dan yang telah melaporkan kepada Menteri. (2) PIHK wajib memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit 45 (empat puluh lima) jemaah. (3) Dalam hal PIHK memperoleh kurang dari 45 (empat puluh lima) jemaah, PIHK wajib menggabungkan jemaahnya dengan PIHK lain. (4) Penggabungan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan jemaah yang dibuktikan dengan surat persetujuan dan dilaporkan kepada Menteri. (5) Dalam hal Jemaah Haji Khusus tidak menyetujui penggabungan jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi daftar tunggu tahun berikutnya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.		60. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 67 (1) PIHK wajib: a. memberangkatkan Jemaah Haji Khusus yang terdaftar dan telah melunasi BPIH khusus; dan b. melaporkan kepada Menteri. (2) PIHK wajib memberangkatkan paling sedikit 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus. (3) Dalam hal PIHK memperoleh kurang dari 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus, PIHK wajib menggabungkan jemaahnya dengan PIHK lain. (4) Penggabungan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Jemaah Haji Khusus yang dibuktikan dengan surat persetujuan dan dilaporkan kepada Menteri. (5) Dalam hal Jemaah Haji Khusus tidak menyetujui penggabungan jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi daftar tunggu tahun berikutnya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.	perbaikan dan penambahan redaksional
Bagian Kelima Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Pasal 68		Pasal 68 Tetap	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
(1) Menteri menetapkan setoran awal Bipih Khusus dan pelunasan Bipih Khusus untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. (2) Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh Jemaah Haji Khusus ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji di BPS Bipih Khusus melalui PIHK. (3) PIHK dapat memungut biaya di atas setoran Bipih Khusus sesuai dengan pelayanan tambahan dari standar pelayanan minimum. (4) Standar pelayanan minimum dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus ditetapkan oleh Menteri.			
Pasal 69 (1) Badan Pengelola Keuangan Haji menyerahkan saldo setoran Bipih Khusus kepada PIHK. (2) Saldo setoran Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan jumlah Jemaah Haji Khusus yang telah melunasi Bipih khusus dan berangkat pada tahun berjalan.		Pasal 69 Tetap	
Pasal 70 (1) Bipih Khusus yang telah disetorkan melalui BPS Bipih Khusus dikembalikan sesuai dengan perjanjian jemaah dengan PIHK jika: a. Jemaah Haji Khusus yang meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji;		61. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 70 (1) Bipih Khusus yang telah disetorkan melalui BPS Bipih Khusus dikembalikan sesuai perjanjian jemaah dengan PIHK jika: a. porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli waris bagi Jemaah Haji Khusus yang meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji;	perbaikan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
b. Jemaah Haji Khusus membatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah; atau c. Jemaah Haji Khusus dibatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah. (2) Pengembalian Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Jemaah Haji Khusus, pihak yang diberi kuasa, atau ahli warisnya. (3) Jemaah Haji Khusus yang dibatalkan keberangkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari Menteri. (4) Pengembalian Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Jemaah Haji Khusus meninggal dunia, membatalkan keberangkatannya, atau dibatalkan keberangkatannya.		b. Jemaah Haji Khusus membatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah; atau c. Jemaah Haji Khusus dibatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah. (2) Pengembalian Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Jemaah Haji Khusus, pihak yang diberi kuasa, atau ahli warisnya. (3) Jemaah Haji Khusus yang dibatalkan keberangkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus mendapatkan pemberitahuan secara lertulis dari Menteri. (4) Pengembalian Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak proses pengajuan pembatalan.	
Bagian Keenam Petugas Pasal 71 (1) PIHK wajib memberangkatkan 1 (satu) orang penanggung jawab PIHK, 1 (satu) orang petugas kesehatan, dan 1 (satu) orang pembimbing Ibadah Haji khusus untuk paling sedikit 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi. (2) Petugas kesehatan dan pembimbing Ibadah Haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirangkap oleh Jemaah Haji Khusus.		Pasal 71 Tetap	
Pasal 72		Pasal 72 Tetap	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggung jawab PIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing Ibadah Haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan Peraturan Menteri.			
Bagian Ketujuh Pendaftaran dan Penundaan Pasal 73 (1) Pendaftaran Jemaah Haji Khusus dilakukan sepanjang tahun setiap Hari sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Pendaftaran Haji khusus dilakukan oleh Jemaah Haji Khusus melalui PIHK yang terhubung dengan Siskohat. (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip pelayanan sesuai dengan nomor urut pendaftaran. (4) Nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelayanan pemberangkatan Jemaah Haji Khusus. (5) Pemberangkatan Jemaah Haji Khusus berdasarkan nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Jemaah Haji Khusus lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1). (6) Dalam hal Jemaah Haji Khusus menunda keberangkatan dengan alasan yang sah, Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi jemaah daftar tunggu.		62. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 73 (1) Pendaftaran Jemaah Haji Khusus dilakukan sepanjang tahun setiap hari kerja sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Pendaftaran haji khusus dilakukan oleh Jemaah Haji Khusus melalui PIHK yang terhubung dengan Sistem Informasi Kementerian. (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip pelayanan sesuai dengan nomor urut pendaftaran. (4) Nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelayanan pemberangkatan Jemaah Haji Khusus. (5) Pemberangkatan Jemaah Haji Khusus berdasarkan nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikecualikan bagi Jemaah Haji Khusus lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1). (6) Menteri memberi prioritas kuota kepada Jemaah Haji Khusus lanjut usia yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun dengan persentase tertentu dari kuota haji khusus. (7) Jemaah Haji Khusus yang menunda keberangkatan dengan alasan yang sah	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
		menjadi jemaah daftar tunggu tahun berikutnya. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dan penundaan keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri.	
Pasal 74 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran, pemberangkatan Jemaah Haji Khusus berdasarkan nomor urut pendaftaran, pengecualian bagi Jemaah Haji Khusus lanjut usia yang dapat diberangkatkan, dan penundaan keberangkatan diatur dengan Peraturan Menteri.		Pasal 74 Tetap	
Bagian Kedelapan Dokumen Perjalanan Ibadah Haji Khusus Pasal 75 (1) PIHK bertanggung jawab memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan Ibadah Haji khusus. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paspor dan visa untuk pelaksanaan Ibadah Haji.		63. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 75 (1) PIHK bertanggung jawab memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan Ibadah Haji khusus. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. paspor; b. visa; dan c. asuransi, untuk pelaksanaan Ibadah Haji.	perbaikan dan penambahan redaksional
Bagian Kesembilan Pembinaan		64. Bagian Kesembilan BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kesembilan Pembimbingan 65. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
Pasal 76 (1) PIHK bertanggung jawab memberikan pembinaan Ibadah Haji kepada Jemaah Haji Khusus. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bimbingan manasik Ibadah Haji; b. pelayanan kesehatan; dan c. pelayanan perjalanan. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu sesuai dengan standardisasi pembinaan. (4) Standardisasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. standar manasik Ibadah Haji; b. standar kesehatan; dan c. standar perjalanan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi pembinaan diatur dengan Peraturan Menteri.		Pasal 76 (1) PIHK bertanggung jawab memberikan bimbingan Ibadah Haji Khusus sebelum keberangkatan, selama berada di Arab Saudi, dan setelah tiba di Indonesia. (2) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan: a. manasik Ibadah Haji; b. kesehatan; dan c. perjalanan. (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terencana, terstroktur, terukur, dan terpadu sesuai dengan standardisasi pemberian bimbingan. (4) Standardisasi pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. standar manasik Ibadah Haji; b. standar kesehatan; dan c. standar perjalanan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.	
Bagian Kesepuluh Pelayanan Kesehatan Pasal 77 (1) PIHK bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan Jemaah Haji Khusus sejak keberangkatan sampai dengan kembali ke tanah air. (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standardisasi organisasi kesehatan dunia yang sesuai dengan prinsip syariat.		66. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 77 (1) PIHK bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan Jemaah Haji Khusus sejak keberangkatan sampai dengan kembali ke Indonesia. (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 <i>(1)</i>	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 <i>(2)</i>	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 <i>(3)</i>	KET
		(3) Dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHK dapat berkoordinasi dengan layanan kesehatan yang disediakan oleh Kementerian.	
Bagian Kesebelas Pelayanan Transportasi Pasal 78 (1) PIHK bertanggung jawab memberikan pelayanan transportasi bagi Jemaah Haji Khusus dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. (2) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. transportasi udara ke dan dari Arab Saudi; dan b. transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi. (3) Pelayanan transportasi dilaksanakan sesuai dengan standardisasi pelayanan minimal transportasi Ibadah Haji khusus. (4) Ketentuan mengenai standardisasi pelayanan minimal transportasi Ibadah Haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.		Pasal 78 Tetap	
Bagian Kedua Belas Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi Pasal 79 (1) PIHK bertanggung jawab memberikan pelayanan akomodasi dan konsumsi kepada Jemaah Haji Khusus. (2) Pelayanan akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standardisasi		Pasal 79 Tetap	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
pelayanan minimal akomodasi dan konsumsi Ibadah Haji khusus. (3) Ketentuan mengenai standardisasi pelayanan minimal akomodasi dan konsumsi Ibadah Haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.			
Bagian Ketiga Belas Pelindungan Pasal 80 (1) Jemaah Haji Khusus mendapatkan perlindungan: a. warga negara Indonesia di luar negeri; b. hukum; c. keamanan; dan d. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. (2) PIHK bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada Jemaah Haji Khusus dan petugas haji khusus sebelum, selama, dan setelah Jemaah Haji Khusus dan petugas haji khusus melaksanakan Ibadah Haji. (3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan oleh PIHK sesuai dengan kebijakan Menteri.		67. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 80 (1) Jemaah Haji Khusus mendapatkan perlindungan: a. warga negara Indonesia di luar negeri; b. hukum; c. keamanan; d. layanan akomodasi, konsumsi dan transportasi; dan e. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. (2) PIHK bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada Jemaah Haji Khusus dan petugas haji khusus sebelum, selama, dan setelah Jemaah Haji Khusus dan petugas haji khusus melaksanakan Ibadah Haji. (3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan oleh PIHK sesuai dengan kebijakan Menteri.	perbaiki dan penambahan redaksional
Pasal 81 (1) Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk asuransi.		68. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 81 (1) Pelindungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:	perbaiki dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
(2) Besaran pertanggungan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Bipih Khusus. (3) Masa pertanggungan asuransi dimulai sejak pemberangkatan sampai dengan pemulangan.		a. kompensasi; dan/atau b. ganti rugi. (2) Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e diberikan dalam bentuk: a. asuransi; dan/atau b. penanganan Jemaah Haji dan petugas haji sakit setelah melaksanakan Ibadah Haji. (3) Besaran pertanggungan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit sebesar Bipih Khusus. (4) Masa pertanggungan asuransi dimulai sejak Jemaah Haji Khusus telah melunasi Bipih Khusus sampai dengan tiba di bandara kepulangan.	
Bagian Keempat Belas Pelaporan Pasal 82 (1) PIHK melaporkan pelaksanaan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus kepada Menteri. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. paket program Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; b. jadwal keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji Khusus; c. daftar nama Jemaah Haji Khusus dan petugas PIHK; d. daftar Jemaah Haji Khusus yang batal berangkat; dan e. Jemaah Haji yang menggunakan visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.		69. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 82 (1) PIHK melaporkan pelaksanaan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus kepada Menteri. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. paket program Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; b. jadwal keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji Khusus; c. daftar nama Elemaah Haji Khusus dan petugas PIHK; d. daftar Jemaah Haji Khusus yang batal berangkat; e. Jemaah Haji yang menggunakan visa haji nonkuota; dan f. daftar Jemaah Haji yang menggunakan visa haji nonkuota yang telah melunasi	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 <i>(1)</i>	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 <i>(2)</i>	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 <i>(3)</i>	KET
		biaya paket Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus namun batal berangkat. (3) Laporan pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Menteri paling lambat 30 Hari terhitung sejak kepulangan terakhir Jemaah Haji Khusus.	
Bagian Kelima Belas Pengawasan dan Evaluasi Pasal 83 (1) Menteri melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap PIHK paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak selesainya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DPR RI.	8. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 83 (1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap PIHK paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak selesainya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DPR RI.	70. Bagian Kelima Belas BAB VI dihapus 71. Pasal 83 dihapus	
Pasal 84 Ketentuan mengenai tata cara pengawasan dan evaluasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	9. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 84 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan evaluasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	72. Pasal 84 dihapus	
Bagian Keenam Belas Akreditasi Pasal 85 (1) Menteri melaksanakan akreditasi PIHK. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan PIHK.	10. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 85 (1) Pemerintah Pusat melaksanakan akreditasi PIHK.	Pasal 85 Tetap	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun. (4) Menteri menetapkan standar akreditasi PIHK. (5) Menteri memublikasikan hasil akreditasi PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat secara elektronik dan/atau nonelektronik. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi PIHK diatur dengan Peraturan Menteri.	(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan PIHK. (3) Pemerintah Pusat menetapkan standar akreditasi PIHK. (4) Pemerintah Pusat memublikasikan hasil akreditasi PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat secara elektronik dan/atau nonelektronik. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi PIHK diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
BAB VII PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH Bagian Kesatu Umum Pasal 86 (1) Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok melalui PPIU. (2) Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh PPIU. (3) Selain oleh PPIU, penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan oleh Pemerintah. (4) Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan jika terdapat keadaan luar biasa atau kondisi darurat. (5) Keadaan luar biasa atau kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Presiden.		73. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 86 (1) Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan: a. melalui PPIU; b. secara mandiri; atau c. melalui Menteri. (2) Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah melalui Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan jika terdapat keadaan luar biasa atau kondisi darurat. (3) Keadaan luar biasa atau kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.	perbaiki redaksional
		74. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	perbaiki dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
Pasal 87 Setiap orang yang akan menjalankan Ibadah Umrah harus memenuhi persyaratan: a. beragama Islam; b. memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan dari tanggal pemberangkatan; c. memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi yang sudah jelas tanggal keberangkatan dan kepulangannya; d. memiliki surat keterangan sehat dari dokter; dan e. memiliki visa serta tanda bukti akomodasi dan transportasi dari PPIU.		Pasal 87 Setiap orang yang akan menjalankan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. beragama Islam; b. memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan dari tanggal pemberangkatan; c. memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi yang sudah jelas tanggal keberangkatan dan kepulangannya; d. memiliki surat keterangan sehat dari dokter; e. memiliki visa serta tanda bukti akomodasi; dan f. memiliki tanda bukti transportasi bagi Jemaah Umrah yang berangkat melalui PPIU.	
		75. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 87A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 87A Setiap orang yang akan menjalankan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan: a. beragama Islam; b. memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan dari tanggal pemberangkatan; c. memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi yang sudah jelas tanggal keberangkatan dan kepulangannya; d. memiliki surat keterangan sehat dari dokter; dan e. memiliki visa serta tanda bukti pembelian paket layanan dari penyedia layanan melalui Sistem Informasi Kementerian.	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
Bagian Kedua Hak Jemaah Umrah Pasal 88 Jemaah Umrah berhak memperoleh pelayanan dari PPIU meliputi: a. layanan bimbingan Ibadah Umrah; b. layanan kesehatan; c. kepastian pemberangkatan dan pemulangan sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. layanan lainnya sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan Jemaah Umrah; dan e. melaporkan kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan Ibadah Umrah kepada Menteri.		76. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 88 Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a berhak memperoleh pelayanan dari PPIU meliputi: a. layanan bimbingan Ibadah Umrah dari petugas umrah; b. layanan kesehatan; c. kepastian pemberangkatan dan pemulangan sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; d. layanan lainnya sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan Jemaah Umrah; dan e. melaporkan kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan Ibadah Umrah kepada Menteri.	perbaikan redaksional
		77. Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 88A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 88A Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b berhak: a. memperoleh layanan yang sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyedia layanan dengan Jemaah Umrah; dan b. melaporkan kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan Ibadah Umrah kepada Menteri.	perbaikan dan penambahan redaksional
Bagian Ketiga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah	11. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
Pasal 89 Untuk mendapatkan izin menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan: a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam; b. terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah; c. memiliki kemampuan manajerial, teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank; d. memiliki mitra biro penyelenggara Ibadah Umrah di Arab Saudi yang memperoleh izin resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi; e. memiliki rekam jejak sebagai biro perjalanan wisata yang berkualitas dengan memiliki pengalaman memberangkatkan dan melayani perjalanan ke luar negeri; dan f. memiliki komitmen untuk memenuhi pakta integritas menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri dan selalu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Umrah.	Pasal 89 (1) Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam dan memenuhi persyaratan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 89 Tetap	
Pasal 90 (1) Pelaksanaan Ibadah Umrah dilakukan oleh PPIU setelah mendapat izin dari Menteri. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama PPIU menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan Ibadah Umrah.	12. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 90 (1) Pelaksanaan Ibadah Umrah dilakukan oleh PPIU setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama PPIU menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan Ibadah Umrah.	Pasal 90 Tetap	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
Pasal 91 (1) PPIU dapat membuka kantor cabang PPIU di luar domisili perusahaan. (2) Pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota setempat.	13. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 91 (1) PPIU dapat membuka kantor cabang PPIU di luar domisili perusahaan. (2) Pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.	Pasal 91 Tetap	
Pasal 92 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin dan pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 diatur dengan Peraturan Menteri.	14. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 92 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha dan pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 92 Tetap	
Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Pasal 93 PPIU berhak mendapatkan: a. pembinaan dari Menteri; b. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan Ibadah Umrah; dan c. informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi.		Pasal 93 Tetap	
Pasal 94 PPIU wajib:	15. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 94 (1) PPIU wajib:	Pasal 94 Tetap	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
a. menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing ibadah setiap 45 (empat puluh lima) orang Jemaah Umrah; b. memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan Jemaah Umrah; c. memiliki perjanjian kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Arab Saudi; d. memberangkatkan dan memulangkan Jemaah Umrah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi; e. menyampaikan rencana perjalanan umrah kepada Menteri secara tertulis sebelum keberangkatan; f. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia; g. membuat laporan kepada Menteri paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah tiba kembali di tanah air; h. memberangkatkan Jemaah Umrah yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan; i. mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi; dan j. mengikuti prinsip syariat.	a. menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing ibadah setiap 45 (empat puluh lima) orang Jemaah Umrah; b. memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan Jemaah Umrah; c. memiliki perjanjian kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Arab Saudi; d. memberangkatkan dan memulangkan Jemaah Umrah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi; e. menyampaikan rencana pedalanan umrah kepada Menteri. secara tertulis sebelum keberangkatan; f. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia. g. membuat laporan kepada Menteri paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tiba kembali di tanah air; h. memberangkatkan Jemaah Umrah yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan; i. mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi; j. mengikuti prinsip syariat; dan k. membuka rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana jemaah untuk kegiatan umrah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada		

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
	ayat (1) huruf k diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
		78. Di antara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 94A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 94A (1) Dalam pemberian pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b di dalam atau di luar negeri, Menteri memprioritaskan peningkatan pelayanan bagi Jemaah Umrah dan mewujudkan ekosistem ekonomi umrah. (2) Perwujudan ekosistem ekonomi umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Menteri melalui: a. pembentukan satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. kerja sama dengan pihak terkait. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dengan menggunakan layanan yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekosistem ekonomi umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	perbaikan dan penambahan redaksional
Pasal 95	16. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 95	Pasal 95 Tetap	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
(1) PPIU yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan izin; atau c. pencabutan izin. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	(1) PPIU yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. pembekuan Peizinan Berusaha; atau d. pencabutan Perizinan Berusaha. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
Bagian Kelima Pelindungan Pasal 96 (1) Jemaah Umrah mendapatkan pelindungan: a. warga negara Indonesia di luar negeri; b. hukum; c. keamanan; dan d. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. (2) PPIU bertanggung jawab memberikan pelindungan kepada Jemaah Umrah dan petugas umrah sebelum, selama, dan setelah Jemaah Umrah dan petugas umrah melaksanakan Ibadah Umrah. (3) Pemberian pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan oleh PPIU sesuai dengan kebijakan Menteri.		79. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 96 (1) Jemaah Umrah dan petugas umrah mendapatkan pelindungan: a. warga negara Indonesia di luar negeri; b. hukum; c. keamanan; d. layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi kecuali Jemaah Umrah mandiri; dan e. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan kecuali Jemaah Umrah mandiri. (2) PPIU bertanggung jawab memberikan pelindungan kepada Jemaah Umrah dan petugas umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) sebelum keberangkatan, selama berada di Arab Saudi, dan setelah tiba di Indonesia. (3) Pemberian pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan humf c, dilaksanakan oleh PPIU sesuai dengan Peraturan Menteri	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
Pasal 97 (1) Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk asuransi. (2) Masa pertanggungan asuransi dimulai sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air.		80. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 97 (1) Pelindungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk: a. kompensasi kecuali untuk Jemaah Umrah mandiri; dan/atau b. ganti rugi kecuali untuk Jemaah Umrah mandiri. (2) Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf e diberikan dalam bentuk asuransi. (3) Masa pertanggungan asuransi dimulai sejak keberangkatan hingga kembali ke Indonesia.	perbaikan dan penambahan redaksional
Pasal 98 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pelindungan PPIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97 diatur dengan Peraturan Menteri.		Pasal 98 Tetap	
Bagian Keenam Pengawasan dan Evaluasi Pasal 99 (1) Menteri mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah Umrah. (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparatur tingkat pusat dan/atau daerah terhadap pelaksanaan, pembinaan, pelayanan, dan pelindungan yang dilakukan oleh PPIU kepada Jemaah Umrah. (3) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Ibadah Umrah,	17. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 99 (1) Pemerintah Pusat mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah Umrah. (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan, pembinaan, pelayanan, dan pelindungan yang dilakukan oleh PPIU kepada Jemaah Umrah.	81. Bagian Keenam BAB VII dihapus 82. Pasal 99 dihapus	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
Menteri dapat membentuk tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan penyelenggaraan Ibadah Umrah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi diatur dengan Peraturan Menteri.	(3) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Ibadah Umrah, Pemerintah Pusat dapat membentuk tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan penyelenggaraan Ibadah Umrah.		
Pasal 100 Pengawasan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan secara terpadu dengan kementerian/lembaga terkait.		83. Pasal 100 dihapus	
Pasal 101 (1) Hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Ibadah Umrah digunakan untuk dasar akreditasi dan pengenaan sanksi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan evaluasi diatur dengan Peraturan Menteri.	18. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 101 (1) Hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Ibadah Umrah digunakan sebagai dasar akreditasi dan pengenaan sanksi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.	84. Pasal 101 dihapus	
Pasal 102 Dalam hal hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Ibadah Umrah terdapat dugaan tindak pidana, hasil pengawasan dan evaluasi disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.		85. Pasal 102 dihapus	
Bagian Ketujuh Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Pasal 103 Menteri menetapkan standar akreditasi PPIU.	19. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 103 Pemerintah Pusat menetapkan standar akreditasi PPIU	Pasal 103 Tetap	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
Pasal 104 (1) Menteri melakukan akreditasi PPIU. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan PPIU. (3) Akreditasi terhadap PPIU dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.	20. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 104 (1) Pemerintah Pusat melakukan akreditasi PPIU. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan PPIU. (3) Akreditasi terhadap PPIU dilakukan setiap 5 (lima) tahun.	Pasal 104 Tetap	
Pasal 105 Menteri memublikasikan hasil akreditasi PPIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 kepada masyarakat.		Pasal 105 Tetap	
Pasal 106 Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi terhadap PPIU diatur dengan Peraturan Menteri.	21. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 106 Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi terhadap PPIU diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 106 Tetap	
		86. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIIA KELEMBAGAAN	perbaikan dan penambahan redaksional
		87. Di antara Pasal 106 dan Pasal 107 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 106A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 106A (1) Pemerintah bertanggung jawab terhadap	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
		Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. (2) Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas nasional. (3) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kementerian. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.	
BAB VIII KOORDINASI Pasal 107 (1) Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah. (2) Tugas penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.		88. Pasal 107 dihapus	
Pasal 108 (1) Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2), Menteri mengoordinasikan: a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah di tingkat pusat; b. gubernur di tingkat provinsi; c. bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota; dan		89. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 108 (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106A, Menteri mengoordinasikan: a. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah di tingkat pusat; b. gubernur di tingkat provinsi; c. bupati/wali kota di Singkat kabupaten/kota;	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi. (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dokumen perjalanan, administrasi, dan pembinaan serta perlindungan. (3) Selain mengoordinasikan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri bekerja sama dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan lembaga terkait di Arab Saudi.		d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Pemerintah Kerajaan Arab Saudi; dan e. Kepala Perwakilan Negara yang menjadi tempat transit Jemaah Haji Reguler, Jemaah Haji Khusus, dan Jemaah Umrah. (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dokumen perjalanan, administrasi, dan pembinaan serta perlindungan. (3) Selain mengoordinasikan menteri/pimpinan lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri bekerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan lembaga terkait di Arab Saudi.	
Pasal 109 Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah.		Pasal 109 Tetap	
BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 110 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pembinaan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah. (2) Pembinaan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa		90. Ketentuan BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT 91. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 110 (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
penyuluhan dan pembimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah. (3) Penyuluhan dan pembimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan atau dengan membentuk KBIHU. (4) Ketentuan mengenai penyuluhan dan pembimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.		a. penyuluhan, pembimbingan, dan pendampingan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah; b. pemberian informasi, data, dan masukan dalam perencanaan dan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; c. keterlibatan sebagai petugas dan/atau pembimbing Ibadah Haji dan Ibadah Umrah; d. penyediaan pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah; e. pengawasan dan evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; dan f. pelaporan dan pengaduan pelanggaran Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
Pasal 111 (1) Masyarakat dapat melaporkan dan mengadukan pelanggaran pelaksanaan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Tata cara pelaporan, (3) pengaduan, dan penindaklanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		92. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 111 (1) Masyarakat dapat melaporkan dan mengadukan pelanggaran dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf f kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Masyarakat yang melaporkan dan mengadukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
		pelindungan dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tata cara pelaporan, pengaduan, dan tindak lanjut atas laporan dan aduan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	
BAB X PENYIDIKAN Pasal 112 (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana. (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; b. melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		93. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 112 (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan Undang-Undang mengenai hukum acara pidana. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; b. melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;	perbaiki dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; e. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana; f. membuat dan menandatangani berita acara; dan g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.		e. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. membuat dan menandatangani berita acara; g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; dan h. mengakses dokumen elektronik yang diduga terkait dengan tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
		94. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XA KEADAAN LUAR BIASA DAN KONDISI DARURAT	perbaikan dan penambahan redaksional
		95. Di antara Pasal 112 dan Pasal 113 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 112A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 112A (1) Presiden menetapkan keadaan luar biasa atau kondisi darurat bagi Penyelenggaraan	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
		Ibadah Haji dan Umrah. (2) Keadaan luar biasa atau kondisi darurat meliputi: a. bencana alam; b. perang; c. huru-hara; d. pandemi; dan e. keadaan lainnya yang mengancam keselamatan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah. (3) Dalam hal keadaan luar biasa atau kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan skema Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah setelah mendapat persetujuan DPR RI. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai skema Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.	
BAB XI LARANGAN Pasal 113 Setiap Orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai penerima setoran Bipih.		Pasal 113 Tetap	
Pasal 114 Setiap Orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai PIHK dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Haji Khusus.		Pasal 114 Tetap	
Pasal 115 Setiap Orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai PPIU mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah.		Pasal 115 Tetap	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
Pasal 116 Setiap Orang dilarang memperjualbelikan kuota Haji Indonesia.		96. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 116 Setiap Orang dilarang memperjualbelikan nomor porsi dan/atau kuota haji Indonesia.	perbaikan redaksional
		97. Di antara Pasal 116 dan Pasal 117 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 116A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 116A Setiap Orang dilarang menyalahgunakan wewenang dalam mengalihkan nomor porsi dan/atau kuota haji Indonesia.	penambahan redaksional
Pasal 117 Setiap Orang dilarang tanpa hak melakukan perbuatan mengambil sebagian atau seluruh setoran Jemaah Umrah.		Pasal 117 Tetap	
Pasal 118 PIHK dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan Jemaah Haji Khusus.		Pasal 118 Tetap	
	22. Di antara Pasal 118 dan Pasal 119 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 118A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 118A (1) PIHK yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dikenai sanksi administratif.		

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: e. penghentian sementarakegiatan; f. denda administratif; g. paksaan pemerintah; h. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau i. pencabutan Perizinan Berusaha. (3) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHK dikenai sanksi berrrpa kewajiban untuk mengembalikan sejumlah biaya yang telah disetorkan oleh Jemaah Haji Khusus serta kerugian imateriel lainnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
Pasal 119 PPIU dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan Jemaah Umrah.		Pasal 119 Tetap	
		98. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XIIA PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH	perbaikan dan penambahan redaksional
	23. Di antara Pasal 119 dan Pasal 120 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 119A sehingga berbunyi sebagai berikut:	99. Di antara Pasal 119 dan Pasal 120 disisipkan 12 (dua belas) Pasal, yakni Pasal 119A, Pasal 119B, Pasal 119C, Pasal 119D,	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
	Pasal 119A (1) PPIU yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penghentian sementarakegiatan; b. denda administratif; c. paksaan pemerintah; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan /atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. (3) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPIU dikenai sanksi berupa kewajiban untuk mengembalikan sejumlah biaya yang telah disetorkan oleh Jemaah Umrah serta kerugian imateriel lainnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 119E, Pasal 119F, Pasal 119G, Pasal 119H, Pasal 119I, Pasal 119J, Pasal 119K dan Pasal 119L sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 119A (1) Menteri melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Ibadah Haji. (2) Menteri menyampaikan laporan hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden dan DPR RI paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung setelah penyelenggaraan Ibadah Haji berakhir. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan dalam Sistem Informasi Kementerian. Pasal 119B Dalam hal hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, dan Ibadah Umrah terdapat dugaan tindak pidana, hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Pasal 119C Menteri melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Ibadah Umrah. Pasal 119D Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119C dilaksanakan terhadap pelaksanaan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
		dilakukan oleh PIHK kepada Jemaah Haji Khusus. Pasal 119E (1) Nilai Manfaat yang berasal dari Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus digunakan untuk pembinaan, pengawasan, dan evaluasi oleh Menteri. (2) Rencana penggunaan Nilai Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DPR RI. Pasal 119F Pengawasan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119C dilaksanakan terhadap pelaksanaan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang dilakukan oleh PPIU kepada Jemaah Umrah. Pasal 119G Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Ibadah Umrah, Menteri dapat membentuk tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Ibadah Umrah. Pasal 119H Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Ibadah Umrah dilaksanakan secara terpadu dengan kementerian/lembaga terkait. Pasal 119I Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119C dilakukan pada saat berlangsungnya setiap tahapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Ibadah Umrah.	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 <i>(1)</i>	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 <i>(2)</i>	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 <i>(3)</i>	KET
		Pasal 119J Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119A sampai dengan Pasal 119H menggunakan Sistem Informasi Kementerian. Pasal 119K Hasil evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Ibadah Umrah digunakan untuk dasar akreditasi dan pengenaan sanksi. Pasal 119L Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119A sampai dengan Pasal 119K diatur dalam Peraturan Menteri.	
BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 120 Setiap Orang yang tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran Bipih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).		100. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 120 Setiap Orang yang tanpa hak bertindak sebagai penerima setoran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI.	perbaikan dan penambahan redaksional
Pasal 121 Setiap Orang yang tanpa hak bertindak sebagai PIHK dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Haji Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6		101. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 121 Setiap Orang yang tanpa hak bertindak sebagai PIHK dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
(enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).		dan/atau dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI.	
Pasal 122 Setiap Orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).		102. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 122 Setiap Orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI.	perbaikan dan penambahan redaksional
Pasal 123 Setiap Orang yang memperjualbelikan kuota Haji Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).		103. Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 123 (1) Setiap Orang yang memperjualbelikan nomor porsi atau kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI. (2) Setiap Orang yang memperjualbelikan nomor porsi dan kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VII.	perbaikan dan penambahan redaksional
		104. Di antara Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 123A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 123A Setiap Orang yang menyalahgunakan wewenang	penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
		dalam mengalihkan nomor porsi dan/atau kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116A dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI.	
Pasal 124 Setiap Orang yang tanpa hak mengambil sebagian atau seluruh setoran Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).		105. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 124 Setiap Orang yang tanpa hak mengambil sebagian atau seluruh setoran Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.	perbaikan dan penambahan redaksional
Pasal 125 PIHK yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan Jemaah Haji Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	24. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 125 Dalam hal PIHK yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118A dalam waktu paling lama 5 (lima) hari tidak memulangkan Jemaah Haji Khusus ke tanah air, PIHK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	Pasal 125 Tetap	
Pasal 126 PPIU yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran atau kegagalan kepulangan Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119	25. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 126 Dalam hal PPIU yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119A dalam waktu paling lama 5 (lima) hari tidak memulangkan Jemaah Umrah ke tanah air,	Pasal 126 Tetap	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	PPIU dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).		
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 127 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. KBIH yang telah memiliki izin sebelum berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun; b. PIHK yang telah memiliki izin sebelum berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun; dan c. PPIU yang telah memiliki izin sebelum berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun.		Pasal 127 Tetap	
		106. Di antara Pasal 127 dan Pasal 128 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 127A, Pasal 127B, Pasal 127C, dan Pasal 127D sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 127A (1) Aset kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang telah ada sebelum Undang-Undang ini mulai	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
		berlaku baik yang masih digunakan maupun sudah tidak digunakan untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang perolehannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, keuangan haji, dan/atau perolehan lainnya yang sah, dialihkan menjadi aset Kementerian. (2) Aset kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang telah ada sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku baik yang masih digunakan maupun sudah tidak digunakan untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang perolehannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau perolehan lainnya yang sah, dialihkan menjadi aset Kementerian. (3) Anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang telah ada sebelum Undang-Undang ini dan kegiatannya belum mulai dilaksanakan dialihkan menjadi anggaran Kementerian. (4) Pengalihan aset dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 127B Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. pejabat dan/atau pegawai Badan Penyelenggara Haji; b. pegawai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah baik di pusat maupun di instansi vertikal; dan	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
		c. pegawai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dapat dialihkan menjadi pegawai Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 127C Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas pemerintahan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Haji sampai dengan dibentuknya Kementerian berdasarkan Undang-Undang ini. Pasal 127D Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. KBIHU; b. PIHK; dan c. PPIU, yang telah memiliki izin sebelum berlakunya Undang- Undang ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin dan harus menyesuaikan dengan ketentoon dalam Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun.	
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 128 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60,		Pasal 128 Tetap	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.			
Pasal 129 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Komisi Pengawas Haji Indonesia dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036), dinyatakan bubar serta fungsi dan tugasnya dilaksanakan oleh Menteri.		Pasal 129 Tetap	
Pasal 130		Pasal 130 Tetap	

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.			
		107. Di antara Pasal 130 dan Pasal 131 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 130A, Pasal 130B, Pasal 130C, dan Pasal 130D sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 130A Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338} sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor	perbaikan dan penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
		6856), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 130B Kementerian harus dibentuk paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Pasal 130C Tugas, fungsi, dan kewenangan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama beralih menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian. Pasal 130D Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.	
Pasal 131 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.		Pasal 131 Tetap	
Pasal 132 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.		Pasal 132 Tetap	
		Pasal II	penambahan redaksional

UU NOMOR 8 TAHUN 2019 (1)	UU NOMOR 6 TAHUN 2023 (2)	UU NOMOR 14 TAHUN 2025 (3)	KET
		1. Pemerintah dan DPR RI melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjaoan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini setelah Undang-Undang ini diundangkan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan. 2. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2019 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO	Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2025 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRABOWO SUBIANTO	perbaikan redaksional
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 75	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2022 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 238	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2025 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 139	